



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN JAM KERJA DAN HARI KRIDA OLAH RAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, jumlah beban kerja untuk mendapatkan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara minimal harus mencapai batas waktu 170 jam perbulan, yang apabila dikalkulasikan dalam hitungan harian adalah sebanyak 8,5 jam perhari, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 4. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN JAM KERJA DAN HARI KRIDA OLAH RAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016, Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) huruf a angka 2 dihapus dan huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu terhitung mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 8,5 jam sehingga 5 (lima) hari kerja adalah 42,5 jam.
- (3) Pelaksanaan jam kerja efektif dimulai pada pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
 1. Jam masuk kerja : Pukul 07:30 WIB
 2. dihapus
 3. Jam pulang kerja : Pukul 16:00 WIB
 - b. Hari Jumat
 1. Jam Masuk Kerja : Pukul 07:30 WIB
 2. Jam Istirahat : Pukul 11.45 – 12.15
 3. Jam Pulang Kerja : Pukul 16:30 WIB

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 Maret 2022



Diundangkan Di Putussibau
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR 13

